



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN HONORARIUM PADA BELANJA LANGSUNG DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan penghargaan kepada Pejabat/Pegawai yang melaksanakan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah maka perlu memberikan honorarium;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Honorarium pada Belanja Langsung di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PEMBERIAN HONORARIUM PADA BELANJA LANGSUNG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Honorarium adalah upah berupa uang sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada pejabat/pegawai/orang yang bertugas untuk melaksanakan penatausahaan keuangan daerah dan/atau kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintahan daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan selanjutnya disebut Tim adalah pejabat/pegawai/orang yang ditunjuk untuk melaksanakan suatu kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
7. Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya .
8. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
10. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PPK-SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

12. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah Pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan digaji berdasarkan ketentuan yang berlaku guna memenuhi kebutuhan ketenagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tidak terpenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pasal 2

- (1) Pemberian honorarium bertujuan untuk :
 - a. memberikan penghargaan atas kontribusi yang diberikan terhadap pelaksanaan pekerjaan/kegiatan yang hasilnya nyata dan mendukung pelaksanaan kegiatan;
 - b. meningkatkan kinerja dan efektivitas pelaksanaan kegiatan sehingga tepat waktu, dan tepat sasaran.
- (2) Pemberian honorarium dilakukan dengan:
 - a. memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan;
 - b. sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

Pasal 3

- (1) Honorarium dapat diberikan kepada CPNS /PNS maupun pegawai non PNS.
- (2) Honorarium bagi PNS dapat diberikan untuk:
 - a. pelaksanaan kegiatan yang merupakan pekerjaan-pekerjaan khusus;
 - b. penyelenggara dan narasumber pada kegiatan sosialisasi, seminar, dan pelatihan dengan peserta yang berasal dari luar SKPD penyelenggara;
 - c. pelaksana kegiatan Daerah yang berskala Wilayah Daerah dan/atau nasional/internasional;
 - d. pejabat/pelaksana penatausahaan keuangan Daerah dan Barang Daerah;
 - e. pejabat/panitia dalam proses pengadaan barang/jasa;
 - f. pejabat/panitia pengadaan tanah;
 - g. penyelenggara dan/atau pelaksana kegiatan yang disebutkan pada Pedoman Pelaksana kegiatan yang bersangkutan.
- (3) Honorarium bagi Non PNS dapat diberikan untuk :
 - a. narasumber pada kegiatan sosialisasi, seminar, dan pelatihan dengan peserta yang berasal dari luar SKPD penyelenggara;
 - b. perorangan yang ditunjuk dalam kepanitiaan/tim karena kepakaran atau karena fungsinya terkait langsung dengan pelaksanaan tugas Kepanitiaan/Tim;
 - c. perorangan yang terikat dengan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Tertentu dengan PPK Kegiatan dimaksud.

- (4) Pekerjaan-pekerjaan khusus/ Tim/ Kepanitiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a adalah:
- a. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
 - b. Tim Penyusunan Laporan Keuangan Daerah/ KUA PPAS;
 - c. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
 - d. Survey Rumah Tangga Peternakan/Pelayanan Kesehatan Peternakan/Pelayanan Inseminasi Buatan;
 - e. Petugas Pelaksana Pemungutan Pendapatan Non Pajak dan Retribusi Daerah;
 - f. Petugas Pelaksana Pelayanan Non Perijinan yang tidak menjadi kewenangan SKPD yang membidangi perijinan;
 - g. Penyusun Sambutan/Pidato;
 - h. Uang Saku Peserta Lomba;
 - i. Jabatan-jabatan tugas keahlian tertentu;
 - j. Pelatih lomba akademik /non akademik;
 - k. Baperjakat;
 - l. Sidang di Pengadilan;
 - m. Tim harmonisasi Raperda/Tim Harmonisasi Produk Hukum Non Perda/ Tim Pengkajian Permasalahan Hukum / Pengelola Dokumentasi Produk Hukum dan Informasi Hukum;
 - n. Tim Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan;
 - o. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
 - p. Sekretariat BKPRD/Pokja Perencanaan Tata Ruang Daerah/Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - q. Penyusun LKPJ/LPPD/EKPPD;
 - r. Administrator Data Base SIM.

BAB III

ALOKASI ANGGARAN DAN BESARAN HONORARIUM

Pasal 4

Honorarium dicantumkan pada Belanja Langsung rekening Belanja Pegawai maupun pada Belanja Barang/Jasa sesuai dengan karakteristik kegiatannya.

Pasal 5

- (1) Besaran honorarium ditetapkan dalam Standardisasi yang diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.
- (2) Jumlah alokasi Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kepatutan dalam pelaksanaan suatu kegiatan.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN HONORARIUM

Pasal 6

- (1) Honorarium dapat diberikan berdasarkan volume pelaksanaan kegiatan maupun berdasarkan bulan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan DPA Kegiatan yang bersangkutan.
- (2) Honorarium diberikan kepada personil yang telah ditetapkan pada Keputusan/Surat Tugas Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Honorarium merupakan obyek pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini maka ketentuan batasan alokasi honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah anggaran yang tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 56 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2016 dihapus dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di
pada tanggal 4 Januari 2016

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di
pada tanggal 4 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SAMSI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum *SH*

Z
ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009